

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 145/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain adalah membentuk PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 145/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 1 Merubah sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 13/Kpts/KPU- Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut : 1. Mengangkat Sdr. ATENG JAELANI sebagai Anggota PPS Desa Cibanten Kecamatan Cijulang menggantikan Sdr. SUPENDI; 2. Mengangkat Sdr. ROHIMAT sebagai Anggota PPS Desa Kertajaya Kecamatan Cimerak menggantikan Sdr. BURHAN; 3. Mengangkat Sdr. TEDDY SETIADI NUGRAHA sebagai Anggota PPS Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang menggantikan Sdr. ADNAN LUKMAN; 4. Mengangkat Sdr. JAJANG SUHERMAN sebagai Anggota PPS Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar menggantikan Sdri. RENI SITI MASITOH.; 2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;; 3. Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah : a. Ketua Rp. 550.000,- b. Anggota Rp. 450.000,- 4. Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2015.
- Lampiran 12 halaman.